



P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Darmansyah bin M.Dini, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karondang, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, bertindak atas diri sendiri sekaligus sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu Hijriyah bin Darmansyah umur 16 tahun dan Fajriyah bin Darmansyah umur 8 tahun selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Musfi bin Abdurrahim, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karondang, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Penetapan. No.18/Pdt.P/20118/PA.Mmj.



Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 04 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 08 Juni 2018, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1996, Darmansyah bin M. Dini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hasmah binti Abd Salam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Hijriyah binti Darmansyah umur 16 tahun Fajriyah Binti Darmansyah umur 8 Tahun.
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 Hasmah binti Abd Salam meninggal dunia di RS Mitra Manakarra Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan surat Keterangan kematian Nomor 145/030/SK/DBN/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babana;
3. Bahwa Almarhumah Hasmah Bin Abd Salam, umur 40 Tahun, meninggalkan ahli waris Masing-masing Darmansyah bin M. Dini (suami), hijriyah bin Darmansyah (anak), Fajriyah binti Darmansyah (anak), Musfi bin Abdurrahim (ibu);
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hasma binti Abd Salam mempunyai danah tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0448593909 dengan jumlah Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Hal. 2 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



5. Bahwa Maksud dari permohonan pengesahan ahli waris adalah untuk kepentingan penarikan dana tabungan sekaligus penutupan Nomor Rekening tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq.Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Darmansyah bin M.Dini,Hijriyah bin Darmansyah,Fajriyah binti Darmansyah,Musfi bin Abdurrahim sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Hasmah binti Abd Salam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan suratPermohonan para Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Hasmah binti Abd Salam Nomor 145/030/SK/DBN/V/2018 tertanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Babana, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd Salam Nomor 145/149/SK/DBN/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babana yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai bertanda (P.2);
3. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hijriyah Nomor 7606-LT-13022018-0001 tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajriyah Nomor 7606-LT-13022018-0025. tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.4);

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dipersidangan tersebut yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4 telah bermaterai cukup dan berstempel pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadapkan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



1. Muh.Darwin Pramana bin Abd Salam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon
- Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga tetapi saksi tinggal di rumah Pemohon
- Bahwa saksi kenal Istri Pemohon bernama Hasmah binti Abd Salam
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hasmah binti Abd Salam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hijriyah bin Darmansyah dan Fajriyah binti Darmansyah;
- Bahwa Bapak almarhumahHasmah binti Abd Salam telah meninggal dunia sebelum almarhumahHasmah binti Abd Salam meninggal dunia.
- Bahwa Hasmah binti Abd Salam meninggal 29April 2018;
- Bahwa Setahu saksi adapun ahli waris dari almarhumahHasmah binti Abd Salam yaitu suami (Darmansyah bin M.Dini),anak 2 orang yaitu Hijriyah dan Fajriyah dan ibu Musfi binti Abdurrahim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hasmah binti Abd Salam mempunyai dana tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak Rp.244.000.000. (dua ratus empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa , Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan penarikan dan penutupan rekening tersebut;

2. Marwanti bintiAbd.Rasyid menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon

Hal. 5 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga tetapi saksi tinggal di rumah Pemohon
- Bahwa saksi kenal Istri Pemohon bernama Hasmah binti Abd Salam
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhumah Hasmah binti Abd Salam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hijriyah bin Darmansyah dan Fajriyah binti Darmansyah;
- Bahwa Bapak almarhumah Hasmah binti Abd Salam telah meninggal dunia sebelum almarhumah Hasmah binti Abd Salam meninggal dunia.
- Bahwa Hasmah binti Abd Salam meninggal 29 April 2018;
- Bahwa Setahu saksi adapun ahli waris dari almarhumah Hasmah binti Abd Salam yaitu suami (Darmansyah bin M.Dini), anak 2 orang yaitu Hijriyah dan Fajriyah dan ibu Musfi binti Abdurrahim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hasmah binti Abd Salam mempunyai dana tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak Rp.244.000.000. (dua ratus empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan penarikan dan penutupan rekening tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada Permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan;

Hal. 6 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Hasmah binti Abd Salam, sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan para Pemohon tanggal 04 Mei 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil Permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hasmah binti Abd Salam telah membuktikan bahwa Hasmah binti Abd Salam meninggal dunia pada tanggal 29 April 2018 di Rumah sakit Mitra Mamuju, karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 yang berupa surat kematian atas nama Abd Salam, telah membuktikan Abd Salam meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2003 di Mamuju Tengah yang disebabkan Karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fajriyah dan Hijriyah, telah membuktikan adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhumah Hasmah binti Abd Salam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Hal. 8 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Hasmah binti Abd Salam adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Hasmah binti Abd Salam dalam perkawinannya telah dikaruniai anak 2 (dua) yaitu :1.Fajriyah dan Hajriyah;
- Bahwa Hasmah binti Abd Salam telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2018 Karena Sakit, ;
- Bahwa almarhumah Hasmah binti Abd Salam pada saat meninggal dunia meninggalkan Suami (Darmansyah), anak 2 orang yaitu Fajriyah dan Hijriyah, dan orang tua Almarhumah Musfi binti Abdurrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan para Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 309 RBg., keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula dapat diperoleh fakta almarhumah telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat almarhumah telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Hal. 9 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Almarhumah Hasmah binti Abd Salam dan, pada saat meninggal dunia terbukti telah meninggalkan Suami dan 2 (dua) orang anak dan Ibu Kandung Almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah terbukti mempunyai hubungan hubungan darah dengan almarhumah, beragama Islam serta tidak terhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isteri/janda, saudara kandung, dan keponakan almarhum tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula, diperoleh fakta almarhumah mempunyai harta peninggalan berupa Danah Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mamuju, sebanyak Rp.244.000.000.-(dua ratus empat puluh empat juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (d) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut dapat disebut sebagai bagian harta peninggalan almarhumah Hasmah binti Abd Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian Permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Hasmah binti Abd Salam dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara Permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon :
 - Darmansyah bin M.Dini (Suami);
 - Hijriyah binti Darmansyah (anak);
 - Fajriyah binti Darmansyah (anak);
 - Musfi binti Abdurrahim (Ibu Kandung Almarhumah)

sebagai Ahli waris yang sah dari almarhumah Hasmah binti Abd Salam;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.732.000 ,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Drs.H.Andi Zainuddin, sebagai Hakim Ketua, Naharuddin,S.Ag.M.H. , dan Mansur,S.Ag,M.PdI , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-

Hal. 11 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Bacong, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin,S.Ag.M.H.

Drs.H.Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Mansur,S.Ag,M.Pdl

Panitera Pengganti,

Bacong, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	641000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6000,-
Jumlah	:	Rp.	732000,-

Hal. 12 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 Penetapan. No. 182/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)